



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 030/Kep.208-DPKAD/2016

TENTANG

PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Penjualan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 030/Kep.709-DPKAD/2015, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan susunan keanggotaan, sehingga Keputusan Walikota Bandung termaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Bandung tentang Panitia Penjualan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 251 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) meneliti administrasi pemilikan barang, termasuk pembelian dan pengurusannya;
- b) meneliti keadaan fisik kendaraan dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan;
- c) melaksanakan Penjualan Barang Milik Daerah;

d. berkoordinasi ...

- d) berkoordinasi dengan Instansi terkait, dalam hal pelaksanaan penjualan;
- e) bertindak sebagai Pejabat Penjual dalam pelaksanaan penjualan;
- f) menandatangani Berita Acara dan Risalah penjualan;
- g) membuat laporan kegiatan dan dokumentasi tentang pelaksanaan penjualan;
- h) melaksanakan rapat dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penjualan;
- i) mengkoordinasikan pembayaran hasil pelaksanaan penjualan ke Kas Daerah Kota Bandung; dan
- j) menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Hasil penelitian Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dituangkan dalam Berita Acara.

KELIMA : Biaya Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 030/Kep.709-DPKAD/2015 tentang Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH ...


KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Februari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 030/Kep.208-DPKAD/2016
TANGGAL : 15 Februari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2016


- Pembina : 1. Walikota Bandung Kota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Unsur pada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Unsur pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
4. Unsur pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
5. Unsur pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
6. Unsur pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Unsur ...

7. Unsur pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

